



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 173/Pid.B/2019/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Maeny Alias Rahnan Alias Potal
Tempat lahir : Belong Daye, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 31 Desember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Belong Daye, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Maeny Alias Rahnan Alias Potal ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 07 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 173/Pid.B/2019/PN Pya tanggal 11 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2019/PN Pya tanggal 11 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MAENY ALIAS RAHNAN ALIAS POTAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 365 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP* dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap maka terdakwa MAENY ALIAS RAHNAN ALIAS POTAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di kurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah cadar/penutup wajah warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 40 centimeter.
 - 1 (satu) buah parang dalam kondisi patah lengkap dengan sarungnya.
 - 1 (satu) buah senter warna putih merk Surya.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa MAENY ALIAS RAHNAN ALIAS POTAL**, bersama-sama dengan **ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO)** pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 atau setidak – tidaknya pada bulan Juli 2019 sekira jam 04.00 wita bertempat di rumah saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE yang beralamat di Dusun Burhane, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,***

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mengakibatkan luka-luka berat, niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas teman terdakwa atas nama ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO) mengatakan kepada terdakwa ada orang yang pulang dari Malaysia dan membawa uang yang banyak, sehingga sdr. ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO) mengajak terdakwa untuk mendatangi rumah saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE yang beralamat di Dusun Burhane, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah untuk mengambil uang miliknya dan terdakwa menyepakatinya. kemudian sekira pukul 02.30 terdakwa menunggu saudara ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO) di dekat Bendungan Batu Tulis dan sekira pukul 03.00 wita saudara ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO) datang. Selanjutnya bersama-sama dengan terdakwa berangkat ke rumah saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE yang beralamat di Dusun Burhane, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. kemudian setelah mereka sampai di lokasi terdakwa langsung menuju jendela belakang rumah tersebut dan mencungkilnya dengan menggunakan cukit yang terbuat dari besi yang terdakwa bawa dan setelah jendela rumah tersebut terbuka dan terdakwa bersama-sama dengan ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO) langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah masuk ke dalam rumah, terdakwa langsung masuk ke dalam salah satu kamar dan memeriksa tas didalam kamar tersebut untuk mencari uang yang akan diambil. Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE dengan membawa parang miliknya untuk berjaga-jaga sudah menyadari dan mengetahui kedatangan terdakwa tersebut karena saksi mendengar suara yang mencurigakan dari awal terdakwa masuk ke dalam rumah. Selanjutnya saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE memergoki perbuatan terdakwa. Kemudian terdakwa seketika langsung menyerang saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE dengan menggunakan parang yang dibawa. Terdakwa menyerang saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE dengan menebas pergelangan tangan kanan saksi dengan menggunakan parang milik terdakwa hingga parang yang saksi bawa terlepas dari tangan saksi dan terdakwa terus menyerang dengan mengayunkan parang yang saat itu dibawanya , kemudian karena terluka saksi berusaha menghindar dari tebasan terdakwa dengan maksud agar saksi tidak terluka lagi hingga kearah ruang tamu dan parang terdakwa patah sedangkan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang milik saksi terlepas didekat sepeda motor yang saksi parkir di ruang tamu, saat itu terdakwa langsung berusaha mengambil parang milik saksi tersebut namun saksi langsung menungganginya dengan posisi saksi diatas terdakwa, saat itu langsung saksi berusaha membuka topeng atau cadar terdakwa dan berhasil melihat wajahnya namun karena parang tersebut bisa diraih oleh terdakwa dalam posisi saksi menungganginya terdakwa sempat mengayunkan parang yang dipungut tersebut dan mengenai kepala bagian samping kanan dan pipi sebelah kiri, saat itu ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO) masih masuk ke dalam salah satu kamar untuk mencari barang-barang berharga milik saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE namun tidak menemukan yang dicari. Kemudian karena perbuatan para pelaku diketahui oleh pemilik rumah dan mendapat perlawanan sehingga kedua pelaku kabur dengan membawa parang milik saksi tersebut melalui jendela kamar dengan tidak berhasil membawa uang ataupun barang berharga lainnya karena perbuatan para pelaku sudah diketahui terlebih dahulu oleh saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE, tidak lama banyak warga yang berdatangan lalu membawa saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE untuk di rawat ke rumah sakit karena mengalami beberapa luka akibat serangan dari terdakwa.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO), saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE mengalami luka-luka berdasarkan hasil :

1. VISUM ET REPERTUM A/n ANDRI PURNAMA SAIDI No.445/247/VII/PKM/2019 Tanggal 31 Juli 2019 yang di tanda tangani dr. Nanik Ika Puspita dokter pada UPT BLUD Puskesmas Puyung dengan hasil pemeriksaan:

- Pada pergelangan tangan kanan terdapat luka terbuka tapi rata, kedua sudut tajam dengan ukuran enam centimeter kali dua centimeter kedalam satu centimeter;
- Pada pipi sebelah kiri tampak luka lecet ukuran empat centimeter kali satu centimeter;
- Pada kepala sebelah kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata, kedua sudut tajam dengan ukuran enam centimeter kali satu centimeter kedalam satu koma lima centimeter;
- Pada jari ketiga tangan kanan sisi depan terdapat luka terbuka dengan sedikit sisa jaringan dan tulang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDRI PURNAMA SAIDI Alias ANDRE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di rumah saksi di Dusun Burhane, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh pelaku yakni 1 (satu) buah parang/golok dengan panjang sekitar 40 centimeter dan kemudian membawanya kabur oleh pelaku adalah barang-barang milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihatnya langsung sendiri kalau salah satu pelaku pencurian tersebut adalah tersangka karena saat kejadian saksi sempat membuka cadar (penutup wajah) yang dipakai saat itu, dari pantulan sinar lampu luar rumah saksi dan dapat saksi lihat wajah tersangka dengan jelas, bahkan saat itu saksi sempat mengatakan “ *kemaik angenm owaqn*” red,- (*keteganya kamu paman..*), spontan saksi mengatakan hal tersebut pelaku langsung keluar rumah dan mengambil barang milik saksi berupa parang yang ada didalam rumah saksi.;
- Bahwa seingat saksi saat kejadian tersebut pelaku yang masuk ke dalam rumah saksi sebanyak 2 (dua) orang, dan menurut cerita dari bapak saksi (MULIADI) bahwa saat kejadian rumahnya di jaga oleh dua orang baik di samping rumah dan gerbang rumah, karena posisi rumah saksi dengan bapak saksi bersebelahan dan masih satu halaman atau pekarangan.;
- Bahwa adapun cara para pelaku pencurian di rumah saksi yakni pelaku mencungkil jendela kamar saksi, kemudian masuk melalui jendela tersebut dan perbuatan pelaku telah saksi ketahui terlebih dahulu dengan adanya suara yang mencurigakan, dan saat salah satu pelaku masuk ke kamar tidur saksi dan sedang membongkar barang-barang yang ada didalam kamar tidur saksi lalu menyorot mata saksi dengan senter yang di bawanya dan melihat saksi membawa parang lalu pelaku POTAL tersebut menyerang saksi dengan menebas pergelangan tangan kanan saksi dengan menggunakan parang miliknya hingga parang yang saksi bawa terlepas dari tangan saksi dan pelaku POTAL terus menyerang dengan membabi buta dengan mengayunkan parang yang saat itu dibawanya , kemudian karena terluka lalu saksi berusaha menghindari dari tebasan pelaku dengan maksud agar saksi tidak terluka lagi hingga ke arah ruang tamu dan parang pelaku patah sedangkan parang milik saksi terlepas didekat sepeda motor yang saksi parkir di ruang tamu, saat itu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku langsung berusaha mengambil parang milik saksi tersebut namun saksi langsung menungganginya dengan posisi saksi diatas pelaku, saat itu langsung saksi berusaha membuka topeng atau cadar pelaku dan berhasil melihat wajahnya namun karena parang tersebut bisa diraih pelaku dalam posisi saksi menungganginya pelaku sempat mengayunkan parang yang dipungut tersebut dan mengenai kepala bagian samping kanan dan pipi sebelah kiri, saat itu salah satu teman pelaku masuk mencari barang-barang berharga milik saksi dan tidak lama kedua pelaku kabur dengan membawa parang milik saksi tersebut melalui jendela kamar, tidak lama banyak warga yang berdatangan lalu membawa saksi untuk di rawat kepihak medis.;

- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh para pelaku saksi mengalami kerugian sekitar Rp. Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi MULIANI Alias MULIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian yang saksi maksud tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar pukul 04.00 wita, bertempat di rumah anak saksi Dusun Burhane Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh para pelaku yakni 1 (satu) buah parang milik anak saksi dengan panjang kurang lebih 40 centimeter, dikarenakan pada saat pelaku berhasil masuk ke dalam rumah salah satu pelaku terlebih dahulu diketahui oleh anak saksi yang bernama ANDRE PURNAMASIDI, 21 tahun, laki, islam, sasak, buruh, alamat Dusun Burhane Desa Sukarara Kec. Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah bahwa suara anak saksi yang meminta tolong, dikarenakan saksi dan anak saksi terpisah rumah namun masih satu halaman, saksipun langsung berteriak meminta tolong dan berusaha menelepon Amaq Tiok yang kemudian mengumumkannya melalui pengeras suara Masjid, kemudian banyak warga yang berdatangan dan saksipun langsung keluar dan saksi memeriksa kondisi dalam rumah dan anak saksi ternyata anak saksi mengalami luka disekujur tubuhnya akibat kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku, dan spontan saksi langsung membawanya ke Puskesmas Puyung sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Praya untuk menerima pengobatan atas luka yang diderita. Dari keterangan anak saksi bahwa para pelaku berjumlah 4 orang, dan 2 orang masuk ke dalam rumah anak saksi, dan juga secara kebetulan sebelum kejadian anak saksi tidur beda ruangan dengan saksi SOPIAN HADI Alias PIAN

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut cerita anak saksi SOPIAN HADI Alias PIAN sempat di suruh keluar oleh para pelaku;

- Bahwa pada saat kejadian posisi saksi berada di rumah saksi bersama istri saksi, dengan posisi bersebelahan dengan lokasi kejadian dengan jarak 4 meter, dan masih dalam satu halaman;

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi adapun luka yang dialami oleh korban saat kejadian tersebut yakni luka tebas dipergelangan tangan kanan, dan jari telunjuk kanan, serta bagian kepala samping dan pipi mengalami luka tebas;

- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh para pelaku korban mengalami luka disekujur tubuhnya dan untuk kerugian materi sebesar Rp. 150.000 (sertaus lima puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar pukul 04.30 wita bertempat di Dsn. Dasan Pal, desa Sukarara, Kec. Jonggat, kab. Loteng;

- Bahwa sebelum melakukan pencurian di Saksi Andre Saidi Alias Andre tersebut, Terdakwa merencanakan terlebih dahulu;

- Bahwa teman terdakwa atas nama ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO) mengatakan kepada terdakwa ada orang yang pulang dari Malaysia dan membawa uang yang banyak, sehingga sdr. ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO) mengajak terdakwa untuk mendatangi rumah saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE yang beralamat di Dusun Burhane, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah untuk mengambil uang miliknya dan terdakwa menyepakatinya. kemudian sekira pukul 02.30 terdakwa menunggu saudara ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO) di dekat Bendungan Batu Tulis dan sekira pukul 03.00 wita saudara ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO) datang. Selanjutnya bersama-sama dengan terdakwa berangkat ke rumah saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE yang beralamat di Dusun Burhane, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. kemudian setelah mereka sampai di lokasi terdakwa langsung menuju jendela belakang rumah tersebut dan mencungkilnya dengan menggunakan cukit yang terbuat dari besi yang terdakwa bawa dan setelah jendela rumah tersebut terbuka dan terdakwa bersama-sama dengan ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO) langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah masuk ke dalam rumah, terdakwa langsung masuk ke dalam salah satu kamar dan memeriksa tas didalam kamar tersebut

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari uang yang akan diambil. Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE dengan membawa parang miliknya untuk berjaga-jaga sudah menyadari dan mengetahui kedatangan terdakwa tersebut karena saksi mendengar suara yang mencurigakan dari awal terdakwa masuk ke dalam rumah. Selanjutnya saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE memergoki perbuatan terdakwa. Kemudian terdakwa seketika langsung menyerang saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE dengan menggunakan parang yang dibawa. Terdakwa menyerang saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE dengan menebas pergelangan tangan kanan saksi dengan menggunakan parang milik terdakwa hingga parang yang saksi bawa terlepas dari tangan saksi dan terdakwa terus menyerang dengan mengayunkan parang yang saat itu dibawanya, kemudian karena terluka saksi berusaha menghindari dari tebasan terdakwa dengan maksud agar saksi tidak terluka lagi hingga ke arah ruang tamu dan parang terdakwa patah sedangkan parang milik saksi terlepas didekat sepeda motor yang saksi parkir di ruang tamu, saat itu terdakwa langsung berusaha mengambil parang milik saksi tersebut namun saksi langsung menungganginya dengan posisi saksi diatas terdakwa, saat itu langsung saksi berusaha membuka topeng atau cadar terdakwa dan berhasil melihat wajahnya namun karena parang tersebut bisa diraih oleh terdakwa dalam posisi saksi menungganginya terdakwa sempat mengayunkan parang yang dipungut tersebut dan mengenai kepala bagian samping kanan dan pipi sebelah kiri, saat itu ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO) masih masuk ke dalam salah satu kamar untuk mencari barang-barang berharga milik saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE namun tidak menemukan yang dicari. Kemudian karena perbuatan para pelaku diketahui oleh pemilik rumah dan mendapat perlawanan sehingga kedua pelaku kabur dengan membawa parang milik saksi tersebut melalui jendela kamar dengan tidak berhasil membawa uang ataupun barang berharga lainnya karena perbuatan para pelaku sudah diketahui terlebih dahulu oleh saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE, tidak lama banyak warga yang berdatangan lalu membawa saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE untuk di rawat ke rumah sakit karena mengalami beberapa luka akibat serangan dari terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil barang-barang berharga milik saksi Andri Purnama Saidi Alias Andre, namun berhasil membawa sebilah parang milik saksi Andri Purnama Saidi Alias Andre;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Buruh;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) buah cadar/penutup wajah warna abu-abu;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang 40 centimeter;
- 1 (satu) buah parang dalam kondisi patah lengkap dengan sarungnya;
- 1 (satu) buah senter warna putih merk Surya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Maeny Alias Rahnhan Alias Potal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar Jam 04.00 Wita bertempat di Dsn Dasan Pal, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan Pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa benar sebelum melakukan pencurian di Saksi Andre Saidi Alias Andre tersebut, Terdakwa merencanakan terlebih dahulu
- Bahwa benar teman terdakwa atas nama ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO) mengatakan kepada terdakwa ada orang yang pulang dari Malaysia dan membawa uang yang banyak, sehingga sdr. ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO) mengajak terdakwa untuk mendatangi rumah saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE yang beralamat di Dusun Burhane, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah untuk mengambil uang miliknya dan terdakwa menyepakatinya. kemudian sekira pukul 02.30 terdakwa menunggu saudara ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO) di dekat Bendungan Batu Tulis dan sekira pukul 03.00 wita saudaraa ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO) datang. Selanjutnya bersama-sama dengan terdakwa berangkat ke rumah saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE yang beralamat di Dusun Burhane, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa benar Terdakwa mencungkilnya dengan menggunakan cukit yang terbuat dari besi yang terdakwa bawa dan setelah jendela rumah tersebut terbuka dan terdakwa bersama-sama dengan ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO) langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah masuk ke dalam rumah, terdakwa langsung masuk ke dalam salah satu kamar dan memeriksa tas didalam kamar tersebut untuk mencari uang yang akan diambil. Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE dengan membawa parang miliknya untuk berjaga-jaga sudah menyadari dan mengetahui kedatangan terdakwa tersebut karena saksi mendengar suara

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencurigakan dari awal terdakwa masuk ke dalam rumah. Selanjutnya saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE memergoki perbuatan terdakwa. Kemudian terdakwa seketika langsung menyerang saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE dengan menggunakan parang yang dibawa. Terdakwa menyerang saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE dengan menebas pergelangan tangan kanan saksi dengan menggunakan parang milik terdakwa hingga parang yang saksi bawa terlepas dari tangan saksi dan terdakwa terus menyerang dengan mengayunkan parang yang saat itu dibawanya.

- Bahwa benar akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa korban mengalami luka disekujur tubuhnya dan untuk kerugian materi sebesar Rp. 150.000 (sertaus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. yang mengakibatkan luka-luka berat;
7. niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah orang atau manusia yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yaitu terdakwa MAENY ALIAS RAHNAN ALIAS POTAL yang selama pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat menanggapi keterangan saksi – saksi dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim sehingga dengan demikian terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, Sebagaimana keterangan saksi - saksi dipersidangan, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut bahwa yang sebelumnya terdakwa atas nama ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO) mengatakan kepada terdakwa ada orang yang pulang dari Malaysia dan membawa uang yang banyak, sehingga sdr. ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO) mengajak terdakwa untuk mendatangi rumah saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE untuk mengambil uang miliknya dan terdakwa menyepakatinya. kemudian sekira pukul 02.30 terdakwa menunggu saudara ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO) di dekat Bendungan Batu Tulis dan sekira pukul 03.00 wita saudara ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO) datang. Selanjutnya bersama-sama dengan terdakwa berangkat ke rumah saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE. kemudian setelah mereka sampai di lokasi terdakwa langsung menuju jendela belakang rumah tersebut dan mencungkilnya dengan menggunakan cukit yang terbuat dari besi yang terdakwa bawa dan setelah jendela rumah tersebut terbuka dan terdakwa bersama-sama dengan ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO) langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah masuk ke dalam rumah, terdakwa langsung masuk ke dalam salah satu kamar dan memeriksa tas didalam kamar tersebut untuk mencari uang yang akan diambil.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE dengan membawa parang miliknya untuk berjaga-jaga sudah menyadari dan mengetahui kedatangan terdakwa tersebut karena saksi mendengar suara yang mencurigakan dari awal terdakwa masuk ke dalam rumah. Selanjutnya saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE memergoki perbuatan terdakwa. Kemudian terdakwa seketika langsung menyerang saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE dengan menggunakan parang yang dibawa. Terdakwa menyerang saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE dengan menebas pergelangan tangan kanan saksi dengan menggunakan parang milik terdakwa hingga parang yang saksi bawa terlepas dari tangan saksi dan terdakwa terus menyerang dengan mengayunkan parang yang saat itu dibawanya, kemudian karena terluka saksi berusaha menghindari dari tebasan terdakwa dengan maksud agar saksi tidak terluka lagi hingga kearah ruang tamu dan parang terdakwa patah sedangkan parang milik saksi terlepas didekat sepeda motor yang saksi parkir di ruang tamu, saat itu terdakwa langsung berusaha mengambil parang milik saksi tersebut namun saksi langsung menungganginya dengan posisi saksi diatas terdakwa, saat itu langsung saksi berusaha membuka topeng atau cadar terdakwa dan berhasil melihat wajahnya namun karena parang tersebut bisa diraih oleh terdakwa dalam posisi saksi menungganginya terdakwa sempat mengayunkan parang yang dipungut tersebut dan mengenai kepala bagian samping kanan dan pipi sebelah kiri, saat itu ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO) masih masuk ke dalam salah satu kamar untuk mencari barang-barang berharga milik saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE namun tidak menemukan yang dicari. Kemudian karena perbuatan para pelaku diketahui oleh pemilik rumah dan mendapat perlawanan sehingga kedua pelaku kabur dengan membawa parang milik saksi tersebut melalui jendela kamar dengan tidak berhasil membawa uang ataupun barang berharga lainnya karena perbuatan para pelaku sudah diketahui terlebih dahulu oleh saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE, tidak lama banyak warga yang berdatangan lalu membawa saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE untuk di rawat ke rumah sakit karena mengalami beberapa luka akibat serangan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa sebagaimana keterangan saksi - saksi dipersidangan, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut bahwa terdakwa **MAENY ALIAS RAHNAN ALIAS POTAL**, bersama-sama dengan **ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO)** pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 atau setidaknya –tidaknya pada bulan Juli 2019 sekira jam 04.00 wita bertempat di rumah saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS;

Menimbang, bahwa terdakwa langsung menuju jendela belakang rumah tersebut dan mencungkilnya dengan menggunakan cukit yang terbuat dari besi yang terdakwa bawa dan setelah jendela rumah tersebut terbuka dan terdakwa bersama-sama dengan ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO) langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah masuk ke dalam rumah, terdakwa langsung masuk ke dalam salah satu kamar dan memeriksa tas didalam kamar tersebut untuk mencari uang yang akan diambil. Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE dengan membawa parang miliknya untuk berjaga-jaga sudah menyadari dan mengetahui kedatangan terdakwa tersebut karena saksi mendengar suara yang mencurigakan dari awal terdakwa masuk ke dalam rumah. Selanjutnya saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE memergoki perbuatan terdakwa. Kemudian terdakwa seketika langsung menyerang saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE dengan menggunakan parang yang dibawa. Terdakwa menyerang saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE dengan menebas pergelangan tangan kanan saksi dengan menggunakan parang milik terdakwa hingga parang yang saksi bawa terlepas dari tangan saksi dan terdakwa terus menyerang dengan mengayunkan parang yang saat itu dibawanya , kemudian karena terluka saksi berusaha menghindar dari tebasan terdakwa dengan maksud agar saksi tidak terluka lagi hingga kearah ruang tamu dan parang terdakwa patah sedangkan parang milik saksi terlepas didekat sepeda motor yang saksi parkir di ruang tamu, saat itu terdakwa langsung berusaha mengambil parang milik saksi tersebut namun saksi langsung menungganginya dengan posisi saksi diatas terdakwa, saat itu langsung saksi berusaha membuka topeng atau cadar terdakwa dan berhasil melihat wajahnya namun karena parang tersebut bisa diraih oleh terdakwa dalam posisi saksi menungganginya terdakwa sempat mengayunkan parang yang dipungut tersebut dan mengenai kepala bagian samping kanan dan pipi sebelah kiri, saat itu ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO) masih masuk ke dalam salah satu kamar untuk mencari barang-barang berharga milik saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE namun tidak menemukan yang dicari. Kemudian karena perbuatan para pelaku diketahui oleh pemilik rumah dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat perlawanan sehingga kedua pelaku kabur dengan membawa parang milik saksi tersebut melalui jendela kamar dengan tidak berhasil membawa uang ataupun barang berharga lainnya karena perbuatan para pelaku sudah diketahui terlebih dahulu oleh saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE, tidak lama banyak warga yang berdatangan lalu membawa saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE untuk di rawat ke rumah sakit karena mengalami beberapa luka akibat serangan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terdakwa **MAENY ALIAS RAHNAN ALIAS POTAL**, bersama-sama dengan **ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO)** pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 atau setidaknya –tidaknya pada bulan Juli 2019 sekira jam 04.00 wita bertempat di rumah saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE yang beralamat di Dusun Burhane, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa atas nama ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO) mengatakan kepada terdakwa ada orang yang pulang dari Malaysia dan membawa uang yang banyak, sehingga sdr. ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO) mengajak terdakwa untuk mendatangi rumah saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE yang beralamat di Dusun Burhane, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah untuk mengambil uang miliknya dan terdakwa menyepakatinya. kemudian sekira pukul 02.30 terdakwa menunggu saudara ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO) di dekat Bendungan Batu Tulis dan sekira pukul 03.00 wita saudara ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO) datang. Selanjutnya bersama-sama dengan terdakwa berangkat ke rumah saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE yang beralamat di Dusun Burhane, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. kemudian setelah mereka sampai di lokasi terdakwa langsung menuju jendela belakang rumah tersebut dan mencungkilnya dengan menggunakan cukit yang terbuat dari besi yang terdakwa bawa dan setelah jendela rumah tersebut terbuka dan terdakwa bersama-sama dengan ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO) langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah masuk ke dalam rumah, terdakwa langsung masuk ke dalam salah satu kamar dan memeriksa tas didalam kamar tersebut untuk mencari uang yang akan diambil. Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE dengan membawa parang miliknya untuk

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjaga-jaga sudah menyadari dan mengetahui kedatangan terdakwa tersebut karena saksi mendengar suara yang mencurigakan dari awal terdakwa masuk ke dalam rumah. Selanjutnya saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE memergoki perbuatan terdakwa. Kemudian terdakwa seketika langsung menyerang saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE dengan menggunakan parang yang dibawa. Terdakwa menyerang saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE dengan menebas pergelangan tangan kanan saksi dengan menggunakan parang milik terdakwa hingga parang yang saksi bawa terlepas dari tangan saksi dan terdakwa terus menyerang dengan mengayunkan parang yang saat itu dibawanya, kemudian karena terluka saksi berusaha menghindar dari tebasan terdakwa dengan maksud agar saksi tidak terluka lagi hingga ke arah ruang tamu dan parang terdakwa patah sedangkan parang milik saksi terlepas didekat sepeda motor yang saksi parkir di ruang tamu, saat itu terdakwa langsung berusaha mengambil parang milik saksi tersebut namun saksi langsung menungganginya dengan posisi saksi diatas terdakwa, saat itu langsung saksi berusaha membuka topeng atau cadar terdakwa dan berhasil melihat wajahnya namun karena parang tersebut bisa diraih oleh terdakwa dalam posisi saksi menungganginya terdakwa sempat mengayunkan parang yang dipungut tersebut dan mengenai kepala bagian samping kanan dan pipi sebelah kiri, saat itu ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO) masih masuk ke dalam salah satu kamar untuk mencari barang-barang berharga milik saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE namun tidak menemukan yang dicari. Kemudian karena perbuatan para pelaku diketahui oleh pemilik rumah dan mendapat perlawanan sehingga kedua pelaku kabur dengan membawa parang milik saksi tersebut melalui jendela kamar dengan tidak berhasil membawa uang ataupun barang berharga lainnya karena perbuatan para pelaku sudah diketahui terlebih dahulu oleh saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE, tidak lama banyak warga yang berdatangan lalu membawa saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE untuk di rawat ke rumah sakit karena mengalami beberapa luka akibat serangan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur keempat ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5 Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terdakwa **MAENY ALIAS RAHNAN ALIAS POTAL**, bersama-sama dengan **ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO)** pada hari Selasa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Juli 2019 atau setidaknya –tidaknya pada bulan Juli 2019 sekira jam 04.00 wita bertempat di rumah saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE yang beralamat di Dusun Burhane, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa atas nama ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO) mengatakan kepada terdakwa ada orang yang pulang dari Malaysia dan membawa uang yang banyak, sehingga sdr. ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO) mengajak terdakwa untuk mendatangi rumah saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE yang beralamat di Dusun Burhane, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah untuk mengambil uang miliknya dan terdakwa menyepakatinya. kemudian sekira pukul 02.30 terdakwa menunggu saudara ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO) di dekat Bendungan Batu Tulis dan sekira pukul 03.00 wita saudara ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO) datang. Selanjutnya bersama-sama dengan terdakwa berangkat ke rumah saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE yang beralamat di Dusun Burhane, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. kemudian setelah mereka sampai di lokasi terdakwa langsung menuju jendela belakang rumah tersebut dan mencungkilnya dengan menggunakan cukit yang terbuat dari besi yang terdakwa bawa dan setelah jendela rumah tersebut terbuka dan terdakwa bersama-sama dengan ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO) langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah masuk ke dalam rumah, terdakwa langsung masuk ke dalam salah satu kamar dan memeriksa tas didalam kamar tersebut untuk mencari uang yang akan diambil. Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE dengan membawa parang miliknya untuk berjaga-jaga sudah menyadari dan mengetahui kedatangan terdakwa tersebut karena saksi mendengar suara yang mencurigakan dari awal terdakwa masuk ke dalam rumah. Selanjutnya saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE memergoki perbuatan terdakwa. Kemudian terdakwa seketika langsung menyerang saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE dengan menggunakan parang yang dibawa. Terdakwa menyerang saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE dengan menebas pergelangan tangan kanan saksi dengan menggunakan parang milik terdakwa hingga parang yang saksi bawa terlepas dari tangan saksi dan terdakwa terus menyerang dengan mengayunkan parang yang saat itu dibawanya , kemudian karena terluka saksi berusaha menghindar dari tebasan terdakwa dengan maksud agar saksi tidak terluka lagi hingga kearah ruang tamu dan parang terdakwa patah sedangkan parang milik saksi terlepas didekat sepeda motor yang saksi parkir di ruang tamu, saat itu terdakwa langsung berusaha

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil parang milik saksi tersebut namun saksi langsung menungganginya dengan posisi saksi diatas terdakwa, saat itu langsung saksi berusaha membuka topeng atau cadar terdakwa dan berhasil melihat wajahnya namun karena parang tersebut bisa diraih oleh terdakwa dalam posisi saksi menungganginya terdakwa sempat mengayunkan parang yang dipungut tersebut dan mengenai kepala bagian samping kanan dan pipi sebelah kiri, saat itu ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO) masih masuk ke dalam salah satu kamar untuk mencari barang-barang berharga milik saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE namun tidak menemukan yang dicari. Kemudian karena perbuatan para pelaku diketahui oleh pemilik rumah dan mendapat perlawanan sehingga kedua pelaku kabur dengan membawa parang milik saksi tersebut melalui jendela kamar dengan tidak berhasil membawa uang ataupun barang berharga lainnya karena perbuatan para pelaku sudah diketahui terlebih dahulu oleh saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE, tidak lama banyak warga yang berdatangan lalu membawa saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE untuk di rawat ke rumah sakit karena mengalami beberapa luka akibat serangan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kelima ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 6 Unsur yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO), saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE mengalami luka-luka berdasarkan hasil :

1. VISUM ET REPERTUM A/n ANDRI PURNAMA SAIDI No.445/247/VII/PKM/2019 Tanggal 31 Juli 2019 yang di tanda tangani dr. Nanik Ika Puspita dokter pada UPT BLUD Puskesmas Puyung dengan hasil pemeriksaan:
 - Pada pergelangan tangan kanan terdapat luka terbuka tapi rata, kedua sudut tajam dengan ukuran enam centimeter kali dua centimeter kedalam satu centimeter;
 - Pada pipi sebelah kiri tampak luka lecet ukuran empat centimeter kali satu centimeter;
 - Pada kepala sebelah kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata, kedua sudut tajam dengan ukuran enam centimeter kali satu centimeter kedalam satu koma lima centimeter;
 - Pada jari ketiga tangan kanan sisi depan terdapat luka terbuka dengan sedikit sisa jaringan dan tulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur keenam ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 7 Unsur niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa **MAENY ALIAS RAHNAN ALIAS POTAL**, bersama-sama dengan **ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO)** pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 atau setidaknya –tidaknya pada bulan Juli 2019 sekira jam 04.00 wita bertempat di rumah saksi **ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE** yang beralamat di Dusun Burhane, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa atas nama **ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO)** mengatakan kepada terdakwa ada orang yang pulang dari Malaysia dan membawa uang yang banyak, sehingga sdr. **ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO)** mengajak terdakwa untuk mendatangi rumah saksi **ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE** yang beralamat di Dusun Burhane, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah untuk mengambil uang miliknya dan terdakwa menyepakatinya. kemudian sekira pukul 02.30 terdakwa menunggu saudara **ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO)** di dekat Bendungan Batu Tulis dan sekira pukul 03.00 wita saudara **ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO)** datang. Selanjutnya bersama-sama dengan terdakwa berangkat ke rumah saksi **ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE** yang beralamat di Dusun Burhane, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. kemudian setelah mereka sampai di lokasi terdakwa langsung menuju jendela belakang rumah tersebut dan mencungkilnya dengan menggunakan cukit yang terbuat dari besi yang terdakwa bawa dan setelah jendela rumah tersebut terbuka dan terdakwa bersama-sama dengan **ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO)** langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah masuk ke dalam rumah, terdakwa langsung masuk ke dalam salah satu kamar dan memeriksa tas didalam kamar tersebut untuk mencari uang yang akan diambil. Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi **ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE** dengan membawa parang miliknya untuk berjaga-jaga sudah menyadari dan mengetahui kedatangan terdakwa tersebut karena saksi mendengar suara yang mencurigakan dari awal terdakwa masuk ke dalam rumah. Selanjutnya saksi **ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE** memergoki perbuatan terdakwa. Kemudian terdakwa seketika langsung menyerang saksi **ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE** dengan menggunakan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang yang dibawa. Terdakwa menyerang saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE dengan menebas pergelangan tangan kanan saksi dengan menggunakan parang milik terdakwa hingga parang yang saksi bawa terlepas dari tangan saksi dan terdakwa terus menyerang dengan mengayunkan parang yang saat itu dibawanya, kemudian karena terluka saksi berusaha menghindari dari tebasan terdakwa dengan maksud agar saksi tidak terluka lagi hingga ke arah ruang tamu dan parang terdakwa patah sedangkan parang milik saksi terlepas didekat sepeda motor yang saksi parkir di ruang tamu, saat itu terdakwa langsung berusaha mengambil parang milik saksi tersebut namun saksi langsung menungganginya dengan posisi saksi diatas terdakwa, saat itu langsung saksi berusaha membuka topeng atau cadar terdakwa dan berhasil melihat wajahnya namun karena parang tersebut bisa diraih oleh terdakwa dalam posisi saksi menungganginya terdakwa sempat mengayunkan parang yang dipungut tersebut dan mengenai kepala bagian samping kanan dan pipi sebelah kiri, saat itu ZAENUDIN ALIAS KEJEN (DPO) masih masuk ke dalam salah satu kamar untuk mencari barang-barang berharga milik saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE namun tidak menemukan yang dicari. Kemudian karena perbuatan para pelaku diketahui oleh pemilik rumah dan mendapat perlawanan sehingga kedua pelaku kabur dengan membawa parang milik saksi tersebut melalui jendela kamar dengan tidak berhasil membawa uang ataupun barang berharga lainnya karena perbuatan para pelaku sudah diketahui terlebih dahulu oleh saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE, tidak lama banyak warga yang berdatangan lalu membawa saksi ANDRI PURNAMA SAIDI ALIAS ANDRE untuk di rawat ke rumah sakit karena mengalami beberapa luka akibat serangan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ketujuh ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Tunggal telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cadar/penutup wajah warna abu-abu.
- 1 (satu) buah parang dengan panjang 40 centimeter.
- 1 (satu) buah parang dalam kondisi patah lengkap dengan sarungnya.
- 1 (satu) buah senter warna putih merk Surya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah cadar/penutup wajah warna abu-abu, 1 (satu) buah parang dengan panjang 40 centimeter, 1 (satu) buah parang dalam kondisi patah lengkap dengan sarungnya, 1 (satu) buah senter warna putih merk Surya oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatan kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MAENY Alias RAHNAN Alias POTAL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MAENY Alias RAHNAN Alias POTAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cadar/penutup wajah warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 40 centimeter;
 - 1 (satu) buah parang dalam kondisi patah lengkap dengan sarungnya;
 - 1 (satu) buah senter warna putih merk Surya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari **Rabu**, tanggal **23 Oktober 2019**, oleh kami, **ASRI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AINUN ARIFIN, S.H.**, dan **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **AHMAD SALABI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh **MOCH TAUFIQ ISMAIL, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AINUN ARIFIN, S.H.

A S R I, S.H.

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

Panitera Pengganti,

AHMAD SALABI, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Pya